

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR..TAHUN..
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a) bahwa diperlukan adanya regulasi baru terkait tata kelola narkotika sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghindaran dampak buruk dan pengutamaan kesehatan publik, serta penghindaran mekanisme pidana dan instrumen koersif lainnya sebagai respons yang dominan dalam tata kelola narkotika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa secara sosiologis pendekatan hukum yang dominan menelan banyak biaya finansial dan sosial, pemenjaraan yang masif bagi mereka yang sifatnya level rendah dan tidak membahayakan (*non-violent*), serta semakin menjauhkan individu yang bersangkutan dari dukungan masyarakat di lingkungan terdekatnya akibat stigma sebagai kriminal maupun pecandu
- c) bahwa diperlukan adanya perubahan yang tidak sekadar pergantian dasar hukum, melainkan sebagai upaya untuk mendudukkan kembali paradigma, norma, dan operasionalisasi hukum dalam praktik terkait tata kelola dan pemanfaatan narkotika;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK Indonesia
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. **Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang mereplikasi efek yang sama yang ditimbulkan oleh narkotika yaitu efek halusinasi ataupun simultan namun belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain.**
4. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean.
7. **Peredaran Narkotika, Prekursor Narkotika Tanpa Izin adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

8. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 9. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 10. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
 11. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
 12. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
 13. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
 14. **Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri.**
 15. **Orang yang ketergantungan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan mengalami ketergantungan yang mana kondisinya ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**
 16. **Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.**
 17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dari Ketergantungan.
 18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- Angka 21 RUU PEMERINTAH JRKN REKOMENDASIKAN DIHAPUS**
19. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya
 20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
 21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
23. Panel Asesmen adalah komite yang terdiri dari 3 orang ahli di bidang kesehatan dan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di rumah sakit pemerintah sampai ke tingkat primer berada di bawah pengawasan dan koordinasi Menteri Kesehatan melenyenggarakan fungsi pemeriksaan kondisi kesehatan pengguna narkotika dan/atau memberikan jenis intervensi kesehatan
24. Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian adalah Jumlah kepemilikan narkotika dalam rentang tertentu yang menandakan bahwa kepemilikan narkotika tersebut untuk kepentingan pribadi
25. Intervensi Kesehatan bagi Pengguna Narkotika untuk kepentingan Pribadi adalah respons berbasis kesehatan yang diberikan bagi kepemilikan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaian harian
26. Keputusan Panel Asesmen adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panel Asesmen yang berisi respons kesehatan yang diberikan pada pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dan bersifat memiliki kekuatan hukum mengikat, eksekutorial, dan final.
27. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil dan penyidik BNN yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;**
- c) menjamin adanya intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi; dan**
- d) menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi pengguna narkotika**

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:**
 - a. Narkotika Golongan I;**
 - b. Narkotika Golongan II; dan**
 - c. Narkotika Golongan III.**

Penjelasan diubah:

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,

elayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Narkotika yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 41 Dihapus.

Ketentuan Pasal 43 tetap dengan perubahan penjelasan Ayat (4)

Penjelasan Ayat (4) huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Ketentuan Pasal 43 tetap dengan perubahan penjelasan Ayat (5).

Penjelasan Ayat (5)

Cukup Jelas.

Di antara Pasal 52 dan pasal 53 disisipkan pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Zat Psikoaktif Baru dapat ditentukan sebagai Narkotika dalam perubahan penggolongan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3).

Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pengguna narkotika berhak mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.**
- (2) Kondisi sebagai pengguna narkotika tidak dapat menghalangi untuk dapat diaksesnya Kesehatan yang disediakan baik oleh badan Pemerintah maupun swasta.**
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah.**
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi medis**
 - b. Rehabilitasi social.****
- (5) Sanksi dalam ayat (3) berupa:
 - a. Teguran tertulis;**
 - b. Pembayaran kompensasi kepada korban;**
 - c. Denda;**
 - d. Paksaan Pemerintah;**
 - e. Pembekuan izin sementara waktu; atau**
 - f. Pencabutan izin.****

(6) Pemberitan sanksi dalam ayat (4) terhadap badan Pemerintah dilakukan oleh Menteri.

Di antara Bab IX dan Bab Z disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
Intervensi Kesehatan Terhadap Pengguna Narkotika

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 54A

Intervensi Kesehatan terhadap pengguna narkotika diselenggarakan melalui:

- a. Panel Asesmen dari rujukan penyidik;
- b. Pelaporan Sukarela pada panel asesmen; atau
- c. Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54.

Bagian kedua
Panel Asesmen dari Rujukan Penyidik

Pasal 54B

- (1) Dalam waktu 1x24 jam sejak Penyidik menemukan barang yang diduga narkotika, Penyidik wajib menentukan jumlah narkotika tersebut
- (2) Dalam hal Penyidik menemukan Narkotika dengan jumlah di bawah Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian, penyidikan wajib dihentikan
- (3) Dalam hal Penyidik menemukan Narkotika dengan jumlah di dalam Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian yang telah ditentukan, maka Penyidik dalam masa waktu penangkapan 1x24 jam harus segera menyerahkan yang bersangkutan ke Panel Asesmen.
- (4) Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ketika jumlah narkotika diketahui berjumlah dalam rentang ambang batas pemakaian harian
- (5) Surat Perintah Penghentian Penyidikan setiap bulannya diberitahukan kepada Jaksa untuk dilaporkan
- (6) Kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk kepentingan penggunaan pribadi ditentukan dari Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (7) Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 54C

- (1) Panel Asesmen wajib melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Keputusan Panel Asesmen dalam jangka waktu paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhadap orang yang diduga menggunakan narkotika yang dibawa oleh Penyidik.**
- (2) Pemeriksaan pada Ayat (1) wajib dilaksanakan dengan berbasis ilmu kesehatan dan diadakan pada tempat layanan Kesehatan milik pemerintah.**

Penjelasan Pasal 54C

Yang dimaksud dengan layanan Kesehatan milik pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses di daerah-daerah seluruh Indonesia melalui Puskesmas dan tidak tertutup kemungkinan fasilitas Kesehatan lainnya di tingkat wilayah administrasi yang lebih tinggi.

Pasal 54D

Panel Asesmen melakukan pemeriksaan terhadap penguasaan, kepemilikan, atau pengguna narkotika dengan komponen pemeriksaan:

- a. Identitas diri;**
- b. Latar belakang penguasaan dan penggunaan narkotika;**
- c. Kondisi Kesehatan fisik dan psikis;**
- d. Kondisi ketergantungan; dan/atau**
- e. Hal-hal lain yang relevan dengan penentuan intervensi Kesehatan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.**

Pasal 54E

(1) Penyidik memohonkan penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat untuk memusnahkan barang bukti narkotika yang dihentikan penyidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 54A

(2) Permohonan penetapan pemusnahan barang bukti narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dicantumkan bersamaan dengan pelaporan setiap bulannya mengenai surat penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 54B ayat (2)

Pasal 54F

- (1) Panel Asesmen berada di bawah pengawasan dan koordinasi Menteri.**
- (2) Akses terhadap Panel Asesmen wajib disediakan hingga fasilitas layanan Kesehatan tingkat pertama (primer).**
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi pendanaan bagi Panel Asesmen pada fasilitas layanan Kesehatan.**

Pasal 54G

- (1) Panel Asesmen bertugas memeriksa kondisi Kesehatan pengguna narkotika dan/atau memberikan jenis intervensi Kesehatan.**

- (2) Panel Asesmen terdiri dari 2 (dua) orang tenaga ahli Kesehatan dari fasilitas kesehatan terkait dan 1 (satu) orang dari komunitas/konselor adiksi.
- (3) Unsur aparat penegak hukum maupun akademisi hukum tidak diperbolehkan menjadi anggota Panel Asesmen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panel Asesmen diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaporan Sukarela Penggunaan Narkotika

Pasal 54H

- (1) Pengguna narkotika atas dasar kesukarelaannya dapat melaporkan penggunaan narkotikanya kepada Panel Asesmen.
- (2) Terhadap pelaporan pada ayat (1) diadakan pemeriksaan dengan berbasis ilmu kesehatan dan diadakan pada tempat layanan kesehatan milik Pemerintah.
- (3) Pelaporan penggunaan narkotika tidak dapat dipidana.

Pasal 54I

Negara wajib menyediakan dan memastikan ketersediaan serta kualitas fasilitas, sarana dan prasarana, infrastruktur yang memadai untuk keperluan pelayanan Kesehatan bagi orang yang menggunakan dan ketergantungan narkotika.

Bagian Keempat
Rehabilitasi
Pasal 54J

Pengguna Narkotika dapat mengakses layanan rehabilitasi secara langsung ke tempat rehabilitasi tanpa melalui Panel Asesmen.

Pasal 54K

- (1) Pengguna narkotika berhak mengakses layanan rehabilitasi medis di seluruh fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah secara sukarela.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan Menteri

Pasal 54L

- (1) Pengguna narkotika berhak memperoleh penyediaan konseling sosial ataupun psikologis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan, tradisional, atau pendekatan lain secara sukarela sepanjang tetap memperhatikan norma hak asasi manusia maupun kaidah yang diterima luas dalam ilmu pengetahuan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan konseling sosial maupun psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah pengawasan Menteri yang membidangi urusan sosial

Pasal 54M

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba.**
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi upaya:**
 - a. Memenuhi ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayabab kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;**
 - c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;**
 - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - e. Meningkatkan kemampuan Lembaga Rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba.**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:**
 - a. Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Alat potensial yang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**
 - c. Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk Narkoba dan Prekursor Narkoba sebelum diedarkan;
 - d. Evaluasi perubahan penggolongan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - e. Produksi Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - f. Impor dan Ekspor Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - g. Peredaran Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - h. Pelabelan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - i. Informasi mengenai Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - j. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi mengenai Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (3) Menteri melakukan evaluasi perubahan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.**

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. **Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;**
- b. **Mencegah dan memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;**
- c. **Berkoordinasi dengan Lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;**
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga Rehabilitasi, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat;

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. **Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan adanya peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- b. **Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. **Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;**
- e. **Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- f. **Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- g. **Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- h. **Menahan tersangka yang melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- i. **Melakukan interdiksi peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;**
- j. **Melakukan penyadapan yang terkait dengan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;**
- k. **Melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan untuk tindak peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;**
- l. **Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
- m. **Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya terbatas pada upaya merujuk pengguna narkotika kepada panel asesmen;**
- n. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- o. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- p. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;
- q. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- s. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin; dan
- t. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin.

Di antara Pasal 75 dan 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) Untuk memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin dapat dilakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- (2) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- (3) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan hanya ditujukan untuk membongkar peredaran narkotika tanpa izin yang bersifat jaringan dan tidak dapat diterapkan bagi pengguna narkotika.
- (4) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik BNN dan/atau POLRI setelah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri
- (5) Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan permohonan tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dengan melampirkan pernyataan tertulis tentang alasan dilakukan Pembelian Terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Hakim memberikan penetapan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Hakim harus mencantumkan jangka waktu pelaksanaan dan alasan pemberian penetapan izin tersebut.
- (8) Dalam hal jangka waktu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan melebihi 6 (enam) bulan, Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan kepada Ketua Pengadilan.
- (9) Ketentuan tentang kewajiban pelaporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku dilakukan setiap kelipatan jangka waktu 6 (enam) bulan hingga jangka waktu pembelian terselubung berakhir.

- (10) Selama jangka waktu tersebut, Hakim dapat membatalkan penetapan pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan berdasarkan pada laporan pelaksanaan yang telah dilaporkan.
- (11) Dalam hal Hakim menolak penetapan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Hakim harus memberikan alasan penolakan izin tersebut.
- (12) Terhadap pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat dilakukan pengujian melalui Praperadilan sebagaimana pengaturan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 76 No. 35 Tahun 2009 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penyidik wajib Menyusun Berita Acara pelaksanaan kewenangan penangkapan dalam waktu 1x24 jam setelah selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan tersangkanya, Berita Acara tersebut wajib diserahkan kepada tersangka dan kuasa hukum serta keluarganya dalam waktu 2x24 jam setelah dilaksanakan.
- (4) Terhadap kewenangan penangkapan dapat dilakukan pengujian melalui Praperadilan sebagaimana pengaturan Paal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pengujian melalui Praperadilan dilakukan untuk menetapkan:
 - a. Sah atau tidaknya alasan penangkapan;
 - b. Alat bukti yang cukup;
 - c. Target atau sasaran; dan
 - d. Prosedur dari pelaksanaan kewenangan penangkapan.

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebaai berikut:

Pasal 80

Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. Mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada penuntut umum;
- b. **Memerintahkan kepada pihak bank atau Lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin milik tersangka atau pihak lain yang terkait;**
- c. Mendapat keterangan dari pihak bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. **Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;**
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- f. **Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin yang sedang diperiksa; dan**
- g. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian dan penangkapan tersangka dan/atau pencarian dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Ketentuan Pasal 81 dihapus.

Ketentuan pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu.**
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau Ayat (2) kepada laboratorium tertentu dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan narkotika dan prekursor narkotika, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Hasil pengujian sampel barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (2) dan hasil sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika atau prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.**
- (2) Barang sitaan narkotika atau prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.**
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.**
- (4) Dalam keadaan teretentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.**
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j.**
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.**
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan Pendidikan dan pelatihan.**

Pasal 101

- (1) Barang sitaan narkotika dan/atau prekursor narkotika dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.**
- (2) Alat atau barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau dimusnahkan.**
- (3) Harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, digunakan untuk kepentingan:**

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin; dan/atau
 - b. Rehabilitasi.
- (4) Selain digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dapat juga digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan jika hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (6) Dalam hal alat, barang, harta kekayaan, atau harta benda yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut mengajukan surat keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.
- (7) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (8) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (9) Penetapan hakim atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayt (6) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Siap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai:

- a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 112 dihapus.

Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membuat, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor:

- a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Setiap Orang yang dengan sengaja melawan hukum menjual atau membeli:

- a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, atau menjadi perantara dalam jual beli:

- a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- a. Sengaja menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa orang lain untuk menggunakan narkoba, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan Pasal 117 dihapus.

Ketentuan Pasal 118 dihapus.

Ketentuan Pasal 119 dihapus.

Ketentuan Pasal 120 dihapus.

Ketentuan Pasal 121 dihapus.

Ketentuan Pasal 122 dihapus.

Ketentuan Pasal 123 dihapus.

Ketentuan Pasal 124 dihapus.

Ketentuan Pasal 125 dihapus.

Ketentuan Pasal 126 dihapus.

Ketentuan Pasal 127 dihapus

Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang dengan tujuan untuk membuat narkoba secara melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, atau menguasai prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba;
- b. Membuat, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba;
- c. Menjual atau membeli prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, atau menjadi perantara dalam jual beli prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.

Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130pus

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.**
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:**
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau**
 - b. Pencabutan status badan hukum.**

Ketentuan Pasal 131 dihapus.

Ketentuan Pasal 132 dihapus.

Ketentuan Pasal 134 dihapus.

Ketentuan Pasal 136 dihapus.

Ketentuan Pasal 137 dihapus.

Ketentuan Pasal 138 dihapus.

Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang dengan sengaja secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 141 dihapus.

Ketentuan Pasal 142 diubah menjadi:

Pasal 142

Petugas laboratorium yang dengan sengaja memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum terkait tindak pidana narkoba, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 143 dihapus.

Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).**
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan Pasal 145 dihapus.

Ketentuan Pasal 146 dihapus.

Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi:

- a. **Pimpinan rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang dengan sengaja mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;**
- b. **Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang dengan sengaja menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan**
- c. **Pimpinan industri farmasi tertentu yang dengan sengaja memproduksi narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.**

Ketentuan Pasal 148 dihapus.

Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. **Dalam waktu 6 bulan, Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia harus membentuk tim penilai bagi terpidana kasus narkotika untuk diberlakukan ketentuan yang lebih ringan berdasarkan Undang-Undang ini.**
- b. **Pemberlakuan ketentuan yang lebih ringan sebagaimana pada huruf a dilakukan melalui Keputusan Presiden.**
- c. **Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.**

Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal

Presiden Republik Indonesia,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN NOMOR...